



## PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 06 Juni 1973 /umur 51, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, tanggal 15 April 1983 /umur 41, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor : 166/Pdt.P/2024/PA.Tlb, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 19 Maret 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang,

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, Provinsi xxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ponijan, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Ponirin dan Karyono;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, Provinsi xxxxxxx, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejak dan Pemohon II bersetatus Janda Cerai Mati memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di xxxxxxx xxxxx xxxxx sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (tujuh) orang anak bernama:

- 1) Rustia Ningsih binti Suhartoyo, NIK.1812056403040001, Lahir di Bratasena, pada tanggal 24 Maret 2004;
- 2) Merta Ayuningsih binti Suharoyo, NIK.1812056805070001, Lahir di Marga Jaya, pada tanggal 28 Mei 2007;
- 3) Indah Inayah Turohmah binti Suhartoyo, NIK.1812055007100001, Lahir di Marga Jaya, pada tanggal 10 Juli 2010;
- 4) Junika Maharani binti Suhartoyo, NIK.1812055405130002, Lahir di Marga Jaya, pada tanggal 14 Mei 2013;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Aisyah Dewi Asmoro Jati binti Suhartoyo, NIK.1805204311200001, Lahir di Agung Dalam, pada tanggal 03 November 2020; 6) Asmaul Ega Sentiko bin Suhartoyo, NIK.1805202912210001, Lahir di Tulang Bawang, pada tanggal 29 Desember 2021;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk untuk mengurus Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Yth. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, Provinsi xxxxxxxx, pada tanggal 19 Maret 2001;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;  
Wassalamu'alaikum, Wr, Wb;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tlb
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Hakim Tunggal

**Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Zen Husni, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu)